



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, perlu dilakukan perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan konfigurasi Partai Politik hasil Pemilihan Umum.
8. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Banggar dan Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan.
9. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Banmus adalah Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan khusus menangani bidang Peraturan Daerah.

14. Program Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Badan Anggaran yang selanjutnya disebut Banggar adalah Banggar DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah panitia yang dibentuk untuk pembahasan hal-hal yang bersifat khusus.
17. Panitia Angket adalah panitia yang dibentuk untuk pembahasan pelaksanaan Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
- 17 a. Hak Imunitas Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Hak Imunitas adalah hak anggota DPRD yang dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya tidak dapat diperiksa, diselidiki, disidik dan dituntut oleh penegak hukum karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
19. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
21. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan Daerah Lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
29. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik
30. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
31. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
32. Masa Sidang adalah Masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan di gedung DPRD.
33. Masa Reses adalah Masa kegiatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan di luar masa sidang untuk melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka menyerap, menampung aspirasi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.
34. Pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya disebut Pokir DPRD adalah daftar usulan program pembangunan Daerah yang didasarkan atas aspirasi masyarakat.
35. Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

36. Hak Angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 37. Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
 38. Rapat adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
 39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 40. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada pembicaraan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dilakukan pembinaan terhadap Raperda berupa fasilitasi oleh Menteri.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Raperda yang dilakukan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Raperda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa Raperda harus dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan/atau putusan pengadilan, maka Pimpinan DPRD menugaskan Komisi, Bapemperda atau Pansus untuk menyempurnakan Raperda bersama Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa Raperda telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan/atau putusan pengadilan, atau Raperda telah

disempurnakan oleh Komisi, Bapemperda atau Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka proses pembentukan Raperda dilanjutkan ketahapan persetujuan bersama antara DPRD dengan Gubernur.

3. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Raperda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, dan rencana pembangunan industri di Daerah dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan/atau putusan pengadilan, DPRD bersama Gubernur melakukan penyempurnaan terhadap Raperda tersebut.
- (3) Penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi Menteri diterima.
- (4) Penyempurnaan Raperda oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan penugasan dari Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan Bapemperda menyampaikan hasil penyempurnaan Raperda kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Banmus.
- (6) Pimpinan DPRD menetapkan hasil penyempurnaan Raperda dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (7) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Gubernur secara tertulis dan mengumumkannya dalam rapat paripurna.

4. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan

peraturan perundang-undangan, dan/atau putusan pengadilan, Gubernur menetapkan Raperda tersebut menjadi Perda.

- (2) Penetapan Raperda menjadi Perda berdasarkan hasil evaluasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur melalui surat kepada Pimpinan DPRD.
 - (3) Penyampaian penetapan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
 - (4) Pimpinan DPRD mengumumkan penetapan Raperda oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna.
5. Ketentuan Pasal 26 ayat (6) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Bapemperda dapat melakukan evaluasi terhadap Perda.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas usulan dari orang perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat, organisasi perangkat daerah, badan hukum dan/atau instansi pemerintah lainnya.
 - (3) Usulan Perda yang akan dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bapemperda secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dan disertai keterangan.
 - (4) Usulan Perda yang akan dievaluasi, disampaikan kembali oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
 - (5) Hasil pengkajian Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa Perubahan Perda, Pencabutan Perda atau Perda tetap dinyatakan berlaku.
 - (6) Perubahan Perda atau Pencabutan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan atas dasar penilaian, yaitu bertentangan dengan:
 - a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. asas materi muatan peraturan perundang-undangan;
 - c. putusan pengadilan; dan/atau
 - d. tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pemerintahan daerah
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perubahan Perda atau Pencabutan Perda, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan/atau putusan pengadilan, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (2) Penyempurnaan rancangan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan agenda dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Banmus.
- (3) Penyempurnaan Raperda tentang APBD dilakukan dalam rapat kerja untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Pada penyempurnaan Raperda tentang APBD, Banggar tidak dapat mengubah pos-pos anggaran yang bersifat substansial yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah, kecuali untuk hal-hal yang harus diubah berdasarkan hasil evaluasi Menteri.
- (5) Dalam hal terdapat urgensi dan kebutuhan yang mendesak, Banggar dapat mengundang Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan penyempurnaan Raperda tentang APBD hasil evaluasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Undangan kepada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Banggar dalam rapat Banmus untuk mendapat persetujuan.
- (7) Dalam hal Banmus tidak menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Banggar melakukan sinkronisasi dan harmonisasi Raperda tentang APBD hanya dengan tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (8) Pimpinan Banggar menyampaikan laporan hasil akhir penyempurnaan Raperda tentang APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri dalam rapat Banmus.
- (9) Penyempurnaan Raperda tentang APBD hasil evaluasi Menteri yang telah disetujui dalam rapat Banmus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (10) Pimpinan DPRD mengumumkan keputusan Pimpinan DPRD tentang hasil penyempurnaan Raperda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam rapat paripurna.

7. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pembahasan Raperda;
 - c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD mengenai KSDD dan KSDPK yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD yang belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan;
 - e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - f. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRD;
 - g. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - h. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat didaerah;
 - i. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
 - j. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 - k. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
 - l. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.
8. Di antara Pasal 111 dan Pasal 112 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 111A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111A

- (1) Pembahasan KSDD dan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d dilaksanakan oleh komisi sesuai pembedangan Tugas.
 - (2) Persetujuan KSDD dan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam rapat Paripurna.
9. Ketentuan Pasal 114 ayat (2) diubah sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Komisi-komisi DPRD terdiri dari:
 - a. Komisi I, Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Komisi II, bidang ekonomi dan keuangan;
 - c. Komisi III, bidang pembangunan; dan
 - d. Komisi IV, bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Pembidangan tugas masing-masing sesuai mitra dari Organisasi Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Komisi I, Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia meliputi
 1. Biro Administrasi Pimpinan;
 2. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 3. Biro Hukum;
 4. Biro Organisasi;
 5. Biro Umum;
 6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 7. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi;
 8. Badan Penghubung Provinsi;
 9. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
 10. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 13. Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Komisi II, Bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi:
 1. Biro Perekonomian;
 2. Biro Pengadaan Barang/Jasa
 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 6. Dinas Pangan;
 7. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 8. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 9. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 10. Dinas Kehutanan;
 11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 12. Badan Pendapatan Daerah;

- c. Komisi III, Bidang Pembangunan meliputi:
1. Biro Administrasi Pembangunan;
 2. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang;
 3. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 5. Dinas Perhubungan;
 6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 7. Dinas Lingkungan Hidup;
 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 10. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- d. Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi:
1. Biro Kesejahteraan Rakyat;
 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 3. Dinas Kesehatan;
 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 6. Dinas Sosial;
 7. Dinas Pariwisata;
 8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 13. Rumah Sakit Umum Daerah Undata; dan
 14. Rumah Sakit Umum Daerah Madani.
- (3) Dalam hal dianggap perlu untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pekerjaan DPRD, Pimpinan DPRD dapat memutuskan untuk mengadakan perubahan mengenai rincian pembidangan tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mitra kerja Komisi juga meliputi Instansi Vertikal dan Badan-badan non Departemen lainnya yang ada di daerah, sesuai tupoksi pada masing-masing Komisi.

10. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.
- d. memberikan rekomendasi kepada penegak hukum terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anggota DPRD di luar tugas, fungsi, dan wewenangnya.

11. Ketentuan Pasal 158 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 158 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 158

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD.
- (2) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari dengan memperhatikan kondisi kepulauan dan/atau kondisi alam yang sulit dijangkau.
- (3) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada 8 titik yang berbeda.
- (4) Masa reses sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilaksanakan lebih dari satu kali penugasan.
- (5) Sekretaris DPRD mengumumkan kepada masyarakat agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui media cetak, media elektronik dan media sosial.
- (6) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota DPRD di wilayah Provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (7) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

- (8) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

12. Di antara pasal 160 dan Pasal 161 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 160A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160A

- (1) Rapat DPRD dapat dilaksanakan secara:
 - a. Luring (luar jaringan);
 - b. Daring (dalam jaringan); atau
 - c. Kombinasi Luring dan Daring.
- (2) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan karena pertimbangan efisiensi, efektifitas dan Kondisi tertentu.
- (3) Anggota DPRD yang mengikuti rapat secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dihitung dalam penentuan kuorum.
- (4) Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan yang dilaksanakan secara daring atau kombinasi luring dan daring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c, pimpinan rapat harus berada di ruang rapat dan dilakukan dalam kondisi kahar.
- (5) Anggota DPRD yang sedang melaksanakan tugas luar tidak dihitung sebagai peserta rapat sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD

13. Ketentuan Pasal 161 ayat (1) diubah sehingga Pasal 161 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

- (1) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A Ayat (1) huruf a dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.
- (4) Kondisi kahar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah kejadian atau kondisi yang tidak dapat dihindarkan, dan itu terjadi

diluar kemampuan, sehingga sebuah rapat tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD sebagaimana mestinya.

14. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga Pasal 162 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Rapat Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pemberitahuan melalui undangan tertulis secara langsung dan/atau melalui media elektronik.
- (3) Apabila rapat Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) belum selesai maka rapat dilanjutkan pada hari berikutnya.
- (4) Undangan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan pada saat penutupan rapat dan/atau melalui media elektronik.
- (5) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. mengisi daftar hadir apabila hadir secara luring; atau
 - b. apabila hadir secara daring dilakukan pencatatan kehadiran oleh sekretariat berdasarkan bukti kehadiran.

15. Di antara Pasal 164 dan Pasal 165 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 164A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164A

- (1) Hari kerja DPRD adalah Hari Senin sampai dengan Hari Jumat kecuali hari libur.
- (2) Apabila diperlukan, kegiatan Anggota DPRD dan/atau kegiatan DPRD dapat dilaksanakan pada hari Sabtu dan hari Minggu.

16. Ketentuan Pasal 165 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 165 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

- (1) Waktu kerja anggota DPRD:
 - a. Hari Senin – hari Kamis jam 09.00 – 16.00 Wita
 waktu istirahat jam 12.00 – 13.00 Wita
 - b. Hari Jumat jam 08.30 – 16.30 Wita
 waktu istirahat jam 11.30 – 13.30 Wita

(2) Waktu rapat DPRD:

a. siang:

1) hari Senin – hari Kamis jam 10.00 – 16.00 Wita

2) hari Jumat jam 09.00 – 16.30 Wita

b. malam jam 20.00 – 23.00 Wita

(3) Waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan peserta rapat.

(4) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 164A ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

(5) Apabila adzan telah dikumandangkan, sidang atau rapat di skorsing paling lama 30 menit.

17. Di antara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XVA yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XVA

SEKRETARIAT DPRD

18. Di antara Pasal 213 dan Pasal 214 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 213A dan 213B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 213A

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dibentuk Sekretariat DPRD.

(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD

(3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkoordinasi dengan pimpinan Fraksi.

(4) Sekretaris DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 213B

(1) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD;

b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan

c. mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli.

- (2) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pegawai Sekretariat DPRD.
- (4) Pegawai Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berasal dari Aparatur Sipil Negara.

19. Ketentuan Pasal 215 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 215

- (1) Untuk mempublikasikan lebih luas informasi tentang kegiatan anggota DPRD, pihak sekretariat DPRD dapat melakukan kerjasama media (*media relations*), dengan berbagai media massa dan penyedia jasa iklan (*advertising*) yang ada di daerah.
- (2) Kerjasama media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat atas segala aktifitas anggota DPRD baik di dalam atau di luar Kantor DPRD
- (3) Bentuk Kerjasama Media yang dapat dilakukan, meliputi
 - a. Konferensi Pers (*Press Conference*), yaitu mengundang wartawan untuk berdialog tentang sesuatu yang sangat penting dan mendasar, dengan materi yang telah disiapkan.
 - b. Jumpa Pers (*Press Briefing*), yaitu mengundang wartawan untuk menyampaikan informasi terkait dengan sebuah kegiatan yang akan atau sedang dilakukan.
 - c. Undangan Peliputan, yaitu mengundang wartawan untuk meliput sebuah acara yang sedang diadakan.
 - d. Siaran Pers (*Press Release*), yaitu memberikan informasi tertulis untuk dipublikasikan di media massa.
 - e. Press Tour, yaitu mengundang wartawan untuk berkunjung ke suatu lokasi.
 - f. Pemasangan dan publikasi DPRD berupa billboard, video tron.
- (4) Pemasangan dan publikasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, selain mencantumkan foto Pimpinan, juga mengikutsertakan foto Anggota DPRD sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing.
- (5) Bentuk Kerjasama Media sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh Sekretariat DPRD.

- (6) Untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif, Sekretariat DPRD dapat melakukan perjanjian kerjasama (MoU), dengan berbagai media massa yang ditunjuk.
- (7) Untuk menunjang aktifitas peliputan wartawan, Sekretariat DPRD menyiapkan ruangan media center dilingkungan kantor DPRD.
- (8) Ruang media center sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditunjang dengan fasilitas komputer, jaringan internet gratis dan segala perlengkapan yang dapat membantu kegiatan jurnalistik.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 Desember 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

NILAM SARI LAWIRA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 27 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAISAL MANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



TUTY ZARFIANA, SH.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650211 199006 2 001